

Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Dikawasan Daerah Aliran Sungai (Das) (Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur)

Heru Kuswanto¹, Sigit Sapto Nugroho², Sarbini³

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail: heru.draaf@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun

E-mail: sigitsapto@unmer-madiun.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono Surabaya

E-mail: sarbinikurnia73@gmail.com

Abstract— The purpose of this study was to determine law enforcement against the construction of buildings in the Watershed area of Dolopo District, Madiun Regency and find out the settlement of the construction of buildings that violate the watershed area. The type of research used is empirical research with a qualitative approach based on primary data, namely observation, interviews and document studies. Secondary data are social facts referenced from books, research results and scientific journals. And analyzed using descriptive research methods, that researchers in analyzing wish to provide an overview or description or subject and research object as the results of the research he did. Based on the results of the research, it shows that law enforcement against the construction of buildings in the watershed area, it is better for the community to obtain permits (IMB) to construct buildings in the river basin and the government is expected to be more intensive in conducting outreach and site surveys in the watershed area to the fullest so that the community is aware and no longer constructing buildings in the watershed area.

Keywords—: Law Enforcement, Building Construction, DAS

I. PENDAHULUAN

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan lingkungan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan. Pembangunan perumahan dan pemukiman terkadang tidak sesuai dengan perizinannya, termasuk mendirikan bangunan yang tidak seharusnya dilakukan atau ditempat yang dilarang untuk mendirikan bangunan, yaitu di Daerah aliran Sungai (DAS).¹

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.² Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, dengan adanya kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), terdapat peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³ Kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dimana dijelaskan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air, salah satunya terkait dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).⁴

Berkaitan dengan pengelolaan DAS terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Alur Sungai, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis

¹ Rico Septian Noor, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, hal. 130

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

sempadan.⁵ Kemudian diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yang menjelaskan bahwa paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter.⁶

Pasal 103 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 menerangkan “dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan”. Kawasan sempadan sungai yang terdapat di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan kawasan yang rawan terjadi bencana banjir. Sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai Daerah Aliran Sungai tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang berada di sempadan sungai.⁷

Pembangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satunya di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun banyak ditemukan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan aturan, tentu saja dapat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan. Pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan salah satu tindakan yang dilarang, apalagi jika sudah menyentuh batas Sempadan sungai⁸. Kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai merupakan indikator kerusakan lingkungan yang paling mudah dilihat, yaitu adanya penyalahgunaan lahan di pinggir Daerah Aliran Sungai oleh masyarakat. Pinggir sungai yang disebut dengan bantaran sungai yang merupakan bagian dari sempadan sungai tersebut relatif banyak disalah gunakan oleh masyarakat, seperti mendirikan rumah dan tempat usaha. Seharusnya sempadan sungai dapat tertata dengan tidak ada bangunan yang berdiri di pinggirnya agar aliran sungai dapat tetap terpelihara, sebab sempadan sungai pada dasarnya digunakan untuk menjaga ekosistem sungai agar tidak rusak.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Proses Pendirian Bangunan Di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur? dan (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pendirian bangunan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur?

II. TINJAUAN TEORITIS

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Daerah Aliran Sungai bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah Aliran Sungai juga didefinisikan sebagai berikut, suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan Daerah Tangkapan Air (DTA/ *catchment area*).¹⁰

Karakteristik fisik sungai yang memiliki percabangan disebut dengan anak sungai dan anak sungai juga memiliki anak sungai lagi, menyebabkan DAS memiliki Sub DAS dan Sub-sub DAS. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Sub-sub DAS adalah bagian Sub DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak-anak ke anak sungai ke sungai utama.¹¹ DAS merupakan ekosistem alam yang dibatasi oleh punggung bukit. Air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir pada sungai-sungai yang akhirnya bermuara ke laut atau ke danau. Pada Daerah Aliran Sungai dikenal dua wilayah yaitu wilayah pemberi air (daerah hulu) dan wilayah penerima air (daerah hilir). Kedua daerah ini saling berhubungan dan mempengaruhi dalam unit ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Fungsi Daerah Aliran Sungai adalah sebagai area penangkapan air (*catchment area*), penyimpanan air (*water storage*) dan penyalur air (*distribution water*).¹²

⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Alur Sungai

⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

⁷ Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

⁸ Cahyani, F. R., & Widodo, H., 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya”. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1).

⁹ Fatma Rizkia Cahyani, Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Daerah Aliran Sungai”, *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 6, No. 1, hal. 3

¹⁰ Ria Rosdiana Hutagaol, 2019, *Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal. 3

¹¹ *Ibid*, hal. 5

¹² Fuad Halim, 2014, “Pengaruh Hubungan Tata Guna Lahan Dengan Debit Banjir Pada Daerah Aliran Sungai”, *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 4, No. 1, hal. 2

Beberapa ahli menjelaskan definisi Daerah Aliran Sungai sebagai berikut, Postel dan Thompson menjelaskan bahwa Daerah Aliran Sungai merupakan suatu area daratan yang berpotensi sebagai sumber air.¹³ Daerah Aliran Sungai menghubungkan kesatuan ekosistem terrestrial, air tawar, dan pesisir pantai. Berbagai potensi yang bernilai seperti penyedia sumber air tawar, sebagai habitat untuk melindungi telur dan lava ikan serta berfungsi melestarikan keanekaragaman hayati. Daerah Aliran Sungai disebut juga sebagai Megasistem Kompleks yang dibangun oleh sistem fisik, biologis dan aktivitas manusia. Setiap komponen memiliki peran dan hubungan erat serta sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas Daerah Aliran Sungai. Setiap komponen memiliki sifat khas dan tidak dapat berdiri sendiri tetapi saling berhubungan sehingga membentuk kesatuan sistem ekologis.¹⁴

Tata pengelolaan yang baik (*good governance*) dalam melakukan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sangat diperlukan. Hal ini disebabkan pada hakekat kerusakan sumber daya alam yang terjadi dalam DAS dikarenakan oleh tata pengelolaan yang buruk (*bad governance*) DAS merupakan suatu ekosistem tempat air dan lahan berinteraksi. Air hujan yang jatuh dalam suatu wilayah DAS yang mengalir menuju sungai yang sama dari hulu ke hilir. Sehingga tata pengelolaan yang baik diperlukan untuk menopang kehidupan manusia, baik makro maupun mikroorganisme.¹⁵

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terdiri dari pengelolaan sumber daya air, perencanaan tata ruang, dan konservasi tanah dan air. Prinsip dalam pengelolaan DAS, harus memiliki unsur kesetaraan, dan komitmen dalam menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui pengaturan pengelolaan DAS secara tegas dan jelas. Daerah Aliran Sungai berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian wilayah, antara lain :

- a. Daerah Aliran Sungai bagian/wilayah hulu. Bagian ini memiliki fungsi konservasi di mana pengelolannya untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi. Bagian ini diindikasikan dengan adanya kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air dan curah hujan. Bagian hulu DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit dan atau bergunung, kerapatan drainase relatif tinggi merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian terangkat menjadi sedimen daerah hilir.
- b. DAS bagian/ wilayah tengah. Bagian ini berfungsi untuk pemanfaatan air sungai yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi. Terindikasikan dari kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air dan ketinggian maka air tanah serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk dan danau.
- c. DAS bagian/ wilayah hilir. Bagian ini, berfungsi dalam pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi. Terindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan dan untuk kebutuhan pertanian, air bersih, pengelolaan air limbah. Bagian hilir DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS, dicirikan dengan topografi datar sampai landai yang merupakan daerah endapan sedimen atau aluvial.¹⁶

Daerah Aliran Sungai banyak digunakan oleh beberapa ahli dengan makna atau pengertian yang berbeda, ada yang menyamakan dengan *cachment area*, *watershed* atau *drainage basin*. Pada bagian DAS disini, lebih lanjut dijelaskan terkait istilah Sub DAS dan sub-sub DAS sebagai berikut :

1. Sub DAS merupakan bagian dari DAS yang menerima dan mengalirkan air hujan melalui anak sungai ke sungai utama atau dikenal juga sebagai suatu wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk secara alamiah dimana air hujan meresap atau mengalir melalui cabang aliran sungai yang membentuk bagian wilayah DAS tersebut. Setiap DAS terbagi kedalam Sub DAS.
2. Sub-sub DAS merupakan wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk alamiah, dimana air hujan meresap atau mengalir melalui ranting aliran sungai yang membentuk bagian dari sub DAS tersebut.¹⁷

III.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau sosiologis yuridis, di mana dalam penelitian hukum empiris didasarkan pada norma hukum yang dianut oleh masyarakat (*living law*).¹⁸ Dalam penelitian ini objek kajian dititik beratkan mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan

¹³ Postel dan Thompson, 2005, *Watershed Protection: Capturing the Benefits of Nature's Water Supply Services*. Nat Resour Forum. 29: 98-108.

¹⁴ Messalina L Salampessy, Rushestina Pratiwi, Aisyah, Poltak BB Panjaitan, 2020, *Buku Ajar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Makhbub Khoirul Fahmi, Bogor, hal. 4

¹⁵ Rani Kawati Damani, Taruli Rohana Sinaga, Dewi Sipayung, 2022, "Manajemen Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat Di Daerah Aliran Sungai", *Jurnal Abdimas Mutira*, Vol. 3, No. 2, hal. 2

¹⁶ *Ibid*, hal 5

¹⁷ *Ibid*, hal 6

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farhani, 2022, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal. 43

positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹⁹ Penelitian hukum empiris ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara dan studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang mengungkap fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.²⁰

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pendirian Bangunan Di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Pengelolaan dan pengendalian DAS di Indonesia pada tataran praktik belum berjalan dengan baik karena masih mengakibatkan beberapa permasalahan contohnya kerusakan DAS berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat di daerah tengah hingga hulu DAS, tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah karena mendahulukan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi penurunan kualitas ekosistem, penggunaan atau pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Karon Suprpto selaku Sub Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, bahwa menyatakan :

“Sungai adalah saluran irigasi yang mana fungsinya untuk mengalirkan air dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Sedangkan Daerah Aliran Sungai sama dengan penjelasan sebelumnya yaitu suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan secara alami. Daerah Aliran Sungai yang terdapat di bagian kanan dan kiri sungai tidak boleh ada bangunan yang berdiri bahkan bangunan tersebut jika akan didirikan harus sesuai dengan aturan jarak sungai dengan bangunan dan fungsi bangunan tersebut, tidak hanya itu pelaksanaan pembangunan harus melalui perizinan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR dengan keputusan Kepala dan Menteri Pembangunan”²¹

Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Sutris selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Dolopo Kabupaten Madiun, tentang fungsi sungai adalah sebagai berikut :

“Bahwa fungsi sungai yang benar yaitu untuk saluran perairan yang mana sungai harus dijaga dari permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat terkait pembangunan, bahwa saluran sungai, dilarang dilakukan kegiatan apapun yang mengakibatkan perubahan fungsi sungai yang semestinya digunakan untuk saluran perairan tidak digunakan untuk pembangunan, seperti contoh dilarang mendirikan bangunan berbentuk apapun yang mengakibatkan perubahan bentuk sungai. Bahkan jembatan sebenarnya juga dilarang, tetapi demi kepentingan bersama pembangunan berupa jembatan harus ditentukan sesuai prosedur peraturan supaya tidak mengubah fungsi sungai sebenarnya.”²²

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat tanpa sepengetahuan pihak petugas atau tanpa perizinan di sekitar wilayah tersebut seperti Kantor Unit Pelaksana Tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Dolopo, bangunan tersebut dapat dikatakan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pembangunan tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak antara lain: perusakan lahan di Daerah Aliran Sungai, memperkecil saluran irigasi, menimbulkan penumpukan sampah, mengakibatkan ketidak teraturan pembangunan di wilayah tersebut dan juga dapat mempengaruhi jumlah debit air yang mengalir dikarenakan penyempitan saluran sungai. Masyarakat yang akan mendirikan bangunan, mengubah bentuk bangunan, memperluas atau mengurangi ukuran bangunan baik dalam bentuk rumah tinggal maupun tempat usaha wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengurusan IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Karena tujuan IMB untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum dan menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tatanan dalam pendirian bangunan, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kepastian hukum. Kewajiban seseorang yang

¹⁹ *Ibid*, hal. 51

²⁰ *Ibid*, hal. 54

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprpto Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57

²² Hasil wawancara dengan Bapak Sutris selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 6 April 2024, Pukul 11.00 WIB

akan melaksanakan pembangunan harus sesuai dengan peruntukan, termasuk seperti lokasi pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan. Pemeliharaan lingkungan secara umum, harus memperhatikan area (*space*) antara jalan dan bangunan, antara jalan dan pagar dan antara sungai dan bangunan dipergunakan sebagai ruang hijau dan daerah resapan air. Apabila ternyata di daerah tersebut didirikan bangunan, maka akan dikategorikan melanggar atau dinilai sebagai bangunan liar.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Penegakan hukum terkait pendirian bangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dapat dilakukan analisis sesuai pendapat Soerjono Soekanto²³ antara lain :

1. **Faktor Hukum**, didalam penegakan hukum pendirian bangunan dapat ditinjau dari beberapa peraturan terkait Daerah Aliran Sungai. Pasal 102 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 menerangkan terkait ketentuan kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai, yang berbunyi :
 - a. Perlindungan terhadap sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai;
 - b. Perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 meter kiri-kanan sungai; dan
 - c. Perlindungan terhadap sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter.²⁴

Pasal 103 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 bahwa dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.²⁵ Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Madiun sudah diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya didalam kehidupan masyarakat masih saja terdapat pelanggaran yang mengesampingkan peraturan yang ada, sehingga timbulah beberapa pro dan kontra terkait berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun terutama terkait pengelolaan pembangunan di Daerah Aliran Sungai. Jika kita tinjau lebih dalam, ketidakefektifan hukum disini mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar terutama berpengaruh terhadap fungsi dari perlindungan sungai yang berkelanjutan.

Selain mengacu didalam Peraturan Daerah disini juga dikaitkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan sempadan sungai dan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- 2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari
- 3) pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.²⁶

Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengubah fungsi dari aliran sungai terdapat larangan kegiatan pendirian bangunan. Larangan pendirian bangunan dapat diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Penjelasan diatas dengan demikian maka negara punya peran penting untuk menjalankan perannya sebagai pihak yang berhak menguasai Daerah Aliran sungai. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara dapat melakukan campur tangan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimilikinyaa, termasuk sumber daya alam yang berupa Daerah Aliran Sungai. Pemanfaatan atau lebih tepatnya adalah pengelolaan telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Karon Suprpto selaku Sub Koordinator Bina manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten madiun, yang menjelaskan bahwa :

²³ Soerjono Soekanto 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

²⁴ Pasal 102 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

²⁵ Pasal 103 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

²⁶ Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, 2022, *Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia*, Lakeisha, Jawa Tengah, hal. 120

“Kegiatan pembangunan di Kabupaten Madiun dapat dikatakan tingkat pembangunannya tinggi dikarenakan terdapat banyak daerah dan jumlah penduduk yang dikatakan tidak sedikit, maka pelaksanaan pembangunan dituangkan kedalam beberapa peraturan yaitu sebagai berikut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 28/PRT/M/2015 berisikan Tentang Perizinan Pembangunan di Kawasan Daerah Aliran Sungai, dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.”²⁸

2. **Faktor Aparat Penegak Hukum**, di dalam penegakan hukum pendirian bangunan di Kawasan Daerah Aliran Sungai terdapat beberapa pihak terkait pelaksana penegak hukum. Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).²⁹ Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.³⁰ Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*).³¹ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprpto selaku Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, bahwa menyatakan :

“Kegiatan pelaksanaan penertiban pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai, dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting didalam pengelolaan lingkungan sekitar seperti di kawasan DAS supaya terhindar dari perusakan. Selain dari SDM pengelolaan lingkungan juga dilakukan oleh Dinas PUPR dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang berupa meninjau secara langsung wilayah di Kabupaten Madiun, tidak hanya itu kami juga sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap UPT di setiap wilayah Kabupaten Madiun terutama kepada Staff juru pengairan, karena Kabupaten Madiun memiliki banyak wilayah sehingga kami mengkoordinasi terkait pelaksanaan pembangunan melalui UPT wilayah yang berguna membantu memantau terhadap pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan wilayah khususnya daerah aliran sungai, kami juga bekerjasama dengan Satpol PP yang mana untuk membantu Dinas PUPR melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan di Daerah Aliran Sungai.”³³

Penegakan hukum di dalam pendirian bangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun masih kurang efektif, terutama dalam penegakan hukum pendirian bangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai. Dapat dilihat dari jumlah aparat yang di gunakan untuk penegakan hukum pendirian bangunan juga dikatakan kurang memadai.

3. **Faktor Sarana atau Fasilitas**, dalam kegiatan penegakan hukum banyak sarana yang mendukung pelaksanaan penertiban bangunan, dalam penertiban bangunan difungsikan untuk pelaksanaan pembangunan lingkungan berkelanjutan untuk kepentingan umum masyarakat sekitar.³⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Karon Suprpto selaku Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

“Terkait sarana atau fasilitas yang terdapat di Kabupaten Madiun apabila terjadi penindakan terhadap penegakan hukum pembangunan di Daerah Aliran Sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dilakukan penegakan secara tegas dengan melakukan pembongkaran secara paksa, kegiatan pembongkaran tidak mengeluarkan dana terkait sarana yang di keluarkan terkait kendaraan atau alat berat lainnya tetapi pihak pelaku pembangunan sendiri yang harus mengeluarkan dana terkait penertiban bangunan tersebut, disamping itu sebelumnya dari pihak PUPR sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan penertiban bangunan dan juga sudah memberikan peringatan 1,2 dan 3 dikarenakan penertiban bangunan disini supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan fungsinya demi kebaikan bersama.”

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprpto selaku Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 19

³⁰ *Ibid*, hal 19

³¹ *Ibid*, hal. 21

³² *Ibid*, hal. 34

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprpto selaku Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 37

Selain berupa sarana dan fasilitas seperti alat berat, sarana dan fasilitas ada yang berupa tindakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan bekerjasama dengan Satpol PP, kegiatan yang mendukung tersebut berupa tindakan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kegiatan tersebut merupakan sarana dan fasilitas secara langsung untuk mendekatkan dan melaksanakan penegakan hukum khususnya pembangunan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyasakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³⁵

4. **Faktor Masyarakat**, Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.³⁶ Kegiatan penegakan hukum pendirian bangunan yang seharusnya sesuai dengan aturan yang keluar dari kesadaran diri masyarakat itu sendiri, dikarenakan fungsi kesadaran itu ditujukan untuk menumbuhkan pemikiran yang luas dan menyeluruh terkait perlindungan di kawasan DAS di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Hasil observasi terhadap bangunan warga yang menjadi penyebab permasalahan terkait pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, bahwa pengetahuan masyarakat di daerah aliran sungai sangat minim karena keingintahuan masyarakat sangat kurang terhadap peraturan pemerintah yang berpengaruh terhadap lingkungan. Berikut kegiatan penulis lakukan setelah melakukan observasi yaitu melaksanakan kegiatan wawancara kepada masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sundari selaku pemilik bangunan Pom Bensin Mini di Desa Ketawang, mengatakan bahwa :

“Alasan beliau membangun bangunan tersebut karena lokasinya bertepatan didepan rumah yang mana bangunan rumah tersebut sudah berada di pinggir sungai/kali sehingga memudahkan masyarakat melakukan pembelian maka dibangun bangunan tersebut di atas sungai dan menurut pendapat beliau bangunan tersebut sudah sesuai dengan bangunan layak karena dibawah bangunan tersebut dipasang penghalang agar sampah tidak menyumbat didalam saluran air, ketika sampah berhenti di penghalang tersebut ujar beliau akan membersihkan dan menjaga agar saluran tetap lancar berjalan dengan fungsinya.”³⁷

Berbeda dengan pendapat Bapak Wahyudi selaku pemilik Warung Angkringan di jalan Adil Makmur Dolopo, mengatakan bahwa : “Disini saya dengan penggerak warung angkringan lainnya membangun dipinggir Daerah Aliran Sungai karena tempatnya yang strategis banyak dilalui warga serta tempatnya dipinggir jalan raya. Saya merasa bangunan ini tidak mengganggu penataan ruang dan tidak merusak Daerah Aliran Sungai sehingga saya menjamin kenyamanan ketertiban di sekitar warung.”³⁸

Sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Nurhabib selaku pemilik toko/ruko yang mengatakan bahwa :

“Saya membangun bangunan atas dasar untuk melaksanakan usaha, untuk memenuhi kebutuhan dan lahan yang saya bangun ini memiliki lahan yang luas sudah dibangun sesuai bangunan yang layak tidak mengganggu Daerah Aliran Sungai. Tempat yang saya dirikan ini salah satu akses jalan yang banyak dilalui warga sehingga menjadi salah satu peluang untuk membuka usaha. Disini saya juga melakukan perizinan secara lisan kepada pihak terkait tangganya, bisa jika tidak mengakibatkan kerusakan di Daerah Aliran Sungai dan siap untuk di lakukan pembongkar apabila diketahui mengakibatkan kerusakan atau penyumbata.”³⁹

5. **Faktor Kebudayaan**, Dilihat dari segi kebudayaan didalam pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai, masyarakat masih belum sadar terkait peraturan yang berlaku, mereka masih mementingkan pembangunan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang dan penegakan hukum masih belum berjalan di kehidupan masyarakat. Perlu dilakukan sebuah pendekatan untuk menindaklanjuti permasalahan pembangunan, agar terhindar dari dampak perusakan lingkungan pendirian bangunan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sutris selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Dolopo, sebagai berikut :

“Kegiatan yang kita lakukan sudah mendapatkan perizinan dari Kantor Dinas PUPR Kabupaten Madiun terkait pelaksanaan koordinasi penertiban pendirian bangunan liar yang dikatakan sudah menjadi kebudayaan masyarakat, kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi pentingnya menjaga tata ruang wilayah agar tidak mengakibatkan pencemaran, sehingga kegiatan yang kita lakukan ini dapat menciptakan budaya tertib peraturan pelaksanaan pembangunan.”⁴⁰

³⁵ *Ibid*, hal. 44

³⁶ *Ibid*, hal. 45

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sundari selaku masyarakat pada tanggal 8 April 2024, Pukul 15.00 WIB

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku warga pada tanggal 8 April 2024, Pukul 15.30 WIB

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nurhabib selaku warga pada tanggal 9 April 2024, Pukul 15.00 WIB

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutris selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 10 April 2024 Pukul 11.00 WIB

Bantaran sungai tidak boleh dilakukan kegiatan pendirian bangunan bahkan untuk pemukiman penduduk, dalam kegiatan ini mengakibatkan banyak kerugian yang ditimbulkan. Sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata ruang dan larangan pendirian bangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga terhambat proses keberlanjutan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses pendirian bangunan di kawasan DAS Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, perlu dilakukan penindakan tegas kepada pelaku pembangunan. Bahwa didalam kegiatan pembangunan yang melibatkan DAS sebagai lokasi pembangunan harus melakukan beberapa prosedur perizinan, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Prosedur perizinan pembangunan harus mengetahui beberapa pihak terkait, antara lain seperti surat pengantar dari Kepala Desa setempat, surat yang dikeluarkan dari Kantor UPT PUPR di wilayah setempat dan kemudian diajukan ke Dinas PUPR Kabupaten Madiun. Proses IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
2. Indikator penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di DAS, dapat kita lihat dari 5 (lima) faktor, 1) Faktor Hukum, pengelolaan DAS terdapat di dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 dan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Perizinan Pembangunan di Kawasan DAS, 2) Faktor Aparat Penegak Hukum, jumlah SDM terbatas, tenaga teknis PUPR masih terbatas/kurang, dan kemampuan teknis PUPR masih terbatas, 3) Faktor Sarana dan Fasilitas, belum memadai dan kurangnya alat penunjang pembangunan, 4) Faktor Masyarakat, masyarakat belum memiliki kesadaran hukum dan 5) Faktor Kebudayaan, pembangunan tanpa perizinan masih menjadi budaya dilingkungan masyarakat.

Rekomendasi

Sebaiknya masyarakat yang tinggal di kawasan DAS, melakukan perizinan (IMB) untuk mendirikan bangunan di Aliran Sungai. Pengurusan IMB yang sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku agar tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kepastian hukum serta Pemerintah diharapkan lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan survey lokasi di Daerah Aliran Sungai secara maksimal agar masyarakat sadar dan tidak lagi mendirikan bangunan di Kawasan Daerah Aliran Sungai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Cahyani, F. R., & Widodo, H, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya". *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Fatma Rizkia Cahyani, Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Daerah Aliran Sungai", *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 6, No. 1.
- Fuad Halim, 2014, "Pengaruh Hubungan Tata Guna Lahan Dengan Debit Banjir Pada Daerah Aliran Sungai", *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 4, No. 1.
- Messalina L Salampessy, Rushestina Pratiwi, Aisyah, Poltak BB Panjaitan, 2020, *Buku Ajar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Makhbub Khoirul Fahmi, Bogor.
- Postel dan Thompson, 2005, Watershed Protection: Capturing the Benefits of Nature's Water Supply Services. *Nat Resour Forum*. 29: 98-108.
- Rani Kawati Damanik, Taruli Rohana Sinaga, Dewi Sipayung, 2022, "Manajemen Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat Di Daerah Aliran Sungai", *Jurnal Abdimas Mutira*, Vol. 3, No. 2.
- Ria Rosdiana Hutagaol, 2019, *Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Rico Septian Noor, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Sigit Supto Nugroho, 2022, *Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia*, Lakeisha, Klaten.
- _____, Anik Tri Haryani, dan Farhani, 2022, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Soerjono Soekanto 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pendirian Bangunan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
- Peraturan Bupati, Nomor 69 Tahun 2019 tentang Peraturan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprpto Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57

Hasil wawancara dengan Bapak Sutris selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 6 April 2024, Pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprpto selaku Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57

Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprpto selaku Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57

Hasil wawancara dengan Ibu Sundari selaku masyarakat pada tanggal 8 April 2024, Pukul 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku warga pada tanggal 8 April 2024, Pukul 15.30 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Nurhabib selaku warga pada tanggal 9 April 2024, Puku 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Sutris selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 10 April 2024 Pukul 11.00 WIB